

STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG 'AZL SEBAGAI METODE KONTRASEPSI DAN RELEVANSINYA DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI INDONESIA

Amrin Borotan

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian

Email: amrin.borotan91@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pengembangan keturunan, Islam lebih mengutamakan pada masalah kualitas anak. Dan Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani maupun rohani, dalam mengatasi masalah ini mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sehingga himpitan ekonomi, pendidikan, yang tidak layak, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi serta kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Pada masa Rasulullah Saw untuk mengatasi masalah ini hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara 'azl yaitu menumpahkan sperma di luar rahim, sehingga tidak terjadi pembuahan yang akan menjadi janin. Namun sekarang karena zaman sudah semakin modern maka teknik yang bisa dilakukan juga semakin banyak. Dan salah satu solusi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang di atas adalah dengan menganjurkan program KB (keluarga Berencana), yang selanjutnya disingkat dengan KB. Imam al-Gazali sebagai penganut ajaran madzhab Syafi'i berpendapat bahwa 'azl diperbolehkan walau tanpa persetujuan istri. Selain mendasarkan argumennya pada hadis Nabi, Imam al-Gazali juga membahas masalah ini terutama dari sudut biologi dan ekonomi. Dan ia menegaskan bahwa 'azl bukan merupakan pembunuhan dan tidak seperti aborsi atau pembunuhan anak, dimana terdapat kejahatan janin. Sedangkan Ibnu Hazm berbeda pendapat dari kebanyakan Ulama'. Ibnu Hazm sebagai penganut ajaran madzhab Zahiri menentang pelaksanaan 'azl secara mutlak.

Kata kunci: *'Azl, Kontrasepsi, Keluarga Berencana, Ibnu Hazm Dan Imam Al-Ghazali.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musaharah* (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama.¹ Dalam al Qur'an Allah SWT menyebutkan secara jelas tentang tujuan perkawinan:

¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), hlm. 283.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21) ².

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah, tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³.

Selain hal tersebut di atas, perkawinan juga mempunyai cangkupan tujuan yang lebih luas yang diantaranya melahirkan generasi baru demi kelangsungan hidup umat manusia. Karena pada hakikatnya, dengan melahirkannya generasi baru akan menambah lebih erat hubungan pasangan suami istri. Sehingga Allah pun pernah memuji Rasul dalam firman-Nya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (Q.S. ar-Ra’d: 38)⁴.

Dalam pengembangan keturunan, Islam lebih mengutamakan pada masalah kualitas anak. Dan Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani maupun rohani, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya⁵. Namun demikian terkadang kelahiran mereka juga menjadi satu beban dalam kehidupan keluarga, karena mengingat pemenuhan kebutuhan yang harus terpenuhi untuk menjalani kehidupan ini. Kebutuhan hidup yang terus meningkat menjadikan sebuah keluarga harus berpikir panjang untuk melahirkan banyak anak, himpitan ekonomi adalah sebab utama yang membuat mereka takut melahirkan, sehingga mereka takut jika anak mereka nantinya tidak bisa mengecap pendidikan yang layak, anak mereka tidak bisa mendapatkan gizi atau makanan yang cukup dan

² Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm. 324.

³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 1-2.

⁴ Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 203.

⁵ A. Rahmad Rosyadi Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 1, (Bandung : Pustaka, 1986) hlm. 23-24.

kekhawatiran-kekhawatiran lainnya.

Dan disisi lain juga populasi anak yang terus meningkat menjadi sebuah problem kepadatan penduduk yang membuat negara sulit untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka guna mensejahterakan seluruh rakyatnya.⁶ Sehingga negara mencari berbagai solusi untuk mengurangi pertumbuhan populasi penduduk ini. Pada akhirnya negara atau pemerintah mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya, setiap anak bisa mendapatkan kesehatan yang bermutu, pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Dalam mengatasi masalah ini mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sehingga himpitan ekonomi, pendidikan, yang tidak layak, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi serta kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Pada masa Rasulullah Saw untuk mengatasi masalah ini hal yang bisa di lakukan adalah dengan cara 'azl yaitu menumpahkan sperma di luar rahim, sehingga tidak terjadi pembuahan yang akan menjadi janin. Namun sekarang karena zaman sudah semakin modren maka teknik yang bisa dilakukan juga semakin banyak. Dan salah satu solusi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang di atas adalah dengan menganjurkan program KB (keluarga Berencana), yang selanjutnya disingkat dengan KB. Dari berbagai cara untuk melakukan perencanaan kelahiran, 'azl merupakan suatu cara yang tersedia setiap saat karena tidak memerlukan alat khusus ataupun zat-zat kimiawi lainnya. Sehingga begitu banyak orang yang tertarik untuk memakai cara ini dalam ihtiyarnya.

Cara ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Namun karena dalam al-Qur'an sebagai sumber yang tertinggi tidak memuat ketentuan yang pasti mengenai 'azl, ternyata timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagaimana yang di jelaskan di dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din* karya Imam al-Gazali: *Jika ber'azl ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan makruhnya atas empat mazhab, Pertama: pendapat yang membolehkan 'azl secara mutlak di setiap keadaan, Kedua: pendapat yang mengharamkan 'azl secara mutlak disetiap keadaan, Ketiga: pendapat yang membolehkan 'azl dengan syarat persetujuan istri, dan Keempat: pendapat yang memperbolehkan 'azl terhadap wanita budak bukan pada wanita merdeka. Dan yang benar menurut kami adalah diperbolehkan*⁷.

Imam al-Gazali sebagai penganut ajaran madzhab Syafi'i berpendapat bahwa 'azl

⁶ <http://www.bps.go.id>, Di akses pada tanggal 2 Juni 2016.

⁷ Abu Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Cet. I, (Dar al-Fikr, 1975), Juz II, hlm. 149-150.

diperbolehkan walau tanpa persetujuan istri. Selain mendasarkan argumennya pada hadis Nabi, Imam al-Gazali juga membahas masalah ini terutama dari sudut biologi dan ekonomi⁸. Dan ia menegaskan bahwa 'azl bukan merupakan pembunuhan dan tidak seperti aborsi atau pembunuhan anak, dimana terdapat kejahatan janin. Kebolehan 'azl disini ditujukan hanya untukantisipasi bertemunya sperma dan sel telur agar pembuahan tidak terjadi.

Sedangkan Ibnu Hazm berbeda pendapat dari kebanyakan Ulama'. Ibnu Hazm sebagai penganut ajaran madzhab Zahiri menentang pelaksanaan 'azl secara mutlak, pendapatnya ini terdapat di dalam kitab *al-Muhalla*:

ولايجل العزل عن حرة ولاعن أمة⁹.

Artinya : Dan tidak di halalkan 'azl baik terhadap isteri yang merdeka maupun terhadap (isteri) budak".(Hr. Muslim)

Ibnu Hazm melarang pelaksanaan 'azl dengan berdasar pada hadist yang dilaporkan oleh Judamah yang mengukuhkan larangan larangan 'azl. Nabi SAW menyifatkan 'azl sebagai *wa'd* (pembunuhan) tersembunyi, sedangkan *wa'd* dilarang.

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اناس فسألوه عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك الواد الخفى، وقرأ،
وإذا لمؤودة سئلت¹⁰.

Artinya: Aku mendapatkan Rosulullah Saw berada ditengah-tengah manusia, Lalu mereka bertanya tentang 'azl, maka Rosulullah bersabda:“Ya adalah pembunuhan tersembunyi”. Dan ia membaca :“Dan apabila diperiksa (ditanya) anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup”.

Berangkat dari kontraversi di atas, maka penulis merasa perlu menuangkannya dalam karya tulis ilmiah dengan judul: **“STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG ‘AZL SEBAGAI METODE KONTRASEPSI DAN RELEVANSINYA DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI INDONESIA”**.

⁸ B.F. Musallam, *Sek dan Masyarakat Dalam Islam*,(Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 11.

⁹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*,(ttp: Dar al-Fikri, t.t), Jilid XI, hlm. 291.

¹⁰ Imam Muslim, *Sahih al-Muslim*,Kitab at-Talaq, “Bab Hukum ‘Azl”, (ttp: Nur Asiya, t.th), hlm. 610.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengingat obyek penelitian ini adalah fatwa Ibnu Hazm dan Imam Al-Ghazali yang telah tertuang dalam berbagai tulisan, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) oleh karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur yaitu pengolahan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan.¹¹

2. Sumber Data

Oleh karena jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, maka sumber primer penelitian ini berupa karya Ibnu Hazm yaitu *Al-Muhalla* dan Karya Imam Al-Ghazali yaitu *Ihya' Ulum ad-Din*. Dan sumber skunder buku-buku, atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan.

3. Metode Analisis Data

Sebagai tinjau lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu berusaha memaparkan secara jelas pendapat Ibnu Hazm dan Imam Al-Ghazali tentang *A'zli*, dan berangkat dari pemaparan tersebut penulis menganalisisnya seobjektif mungkin, yaitu memaparkan kelemahan dan kelebihan dengan lebih menitik bertatkan pada metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Imam Al-Ghazali tentang *A'zli*. Dan Metode Conten Analisis, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang di selidiki.

C. BIOGRAFI IBNU HAZM

Ibnu Hazm dikenal sebagai seorang pengembara intelektual dan ahli hukum yang independen yang dilahirkan di dunia Islam bagian barat, Andalusia, tepatnya di Manta lisyam daerah di sebelah timur Cordova.¹² Para ahli sejarah menyebutkan bahwa nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin

¹¹Mestika Ze.d, *Metode Penelitian Kepustakaan*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),h. 21

¹²Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, Edisi Revisi I (Jakarta: Depag 1993), hlm. 391.

Syufyan bin Yazid, dengan gelar Abu Muhammad, dan nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Hazm.¹³

Ibnu Hazm dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada akhir Ramadhan 384 H, bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit pajar sebelum munculnya matahari pagi 'Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Ia meninggal dunia pada tanggal 20 Sya'ban 456 H atau 15 Agustus 1064 M.¹⁴ Kakeknya bernama Yazid yang memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ia berasal dari keturunan suku Qurais.¹⁵

Ibnu Hazm menggambarkan dirinya dan masyarakat Andalusia saat itu, seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah (ahli fiqh, ushul fiqh dan kalam) dari kitab *Tauq al-Hammah (pasar Hamamah)* yang dikarang oleh Ibnu Hazm: "pikiranku kacau dan hatiku gelsah, masyarakat dalam suasana ketakutan, mereka kehilangan mata pencaharian, tidak ada hukum yang jelas."¹⁶

Ibnu Hazam pernah berdiam di suatu pulau mengepalai jama'ah di tempat itu. Di pulau ini pula ia mendapat kebebasan berdiskusi untuk mengembangkan pendapatnya. Tokoh terkenal yang sangat kritis ini pada mulanya adalah penganut mazhab yang ia dalami dari ulama Syafi'iyah di Cordova. Kemudian ia tertarik dengan mazhab dhahiri, setelah ia mendalami lewat buku-buku dan para ahlinya yang ada di daerah itu. Akhirnya ia terkenal sebagai orang yang paling gigih mempertahankannya. Bahkan ada yang menyebutkan sebagai pendiri kedua dari mazhab yang hampir tenggelam itu.¹⁷

1. Karya-Karya Ibn Hazm

Menurut pengakuan putrannya Abu Rafi' al-Fadl bin Ali, sepanjang hidupnya Ibnu Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 40.000 halaman, buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu¹⁸. Namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnakan oleh orang-orang yang tidak sepaham

¹³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 54.

¹⁴ Rahman Alwi, *Metode Ijtihat Mazhab al-Zahiri (Metode Menyongsong Modernisasi)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), hlm. 29.

¹⁵ Abdul Halim Awis, *Ibnu Hazm al-Andalusia*, (Tp: Daar al-I'tishan, tt), hlm. 51.

¹⁶ A. Hafidz Anshori, *Op. cit.*, hlm. 149.

¹⁷ Hasun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 358.

¹⁸ Harun Nasution, *Loc.cit.*

dengan Ibnu Hazm. Beberapa dari buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹ *Al-Ihkam fi ushulil ahkam, Al-Muhalla, Ibtal al-Qiyas, Tauq al-Hammah, Nuqad al-Arus FI Tawariq al-Khulafa, Al-Fashl fi Milal wa al-Ahwa an-Nihal, At-Talkhis wa al-Takhlis, Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fikrasah, Ak-Akhlak wa as-Siyar fi Mudawwanah an-Nufus, Risalah fi Fadhoil al-Andalus, An-nubadz fi Ahkami al-Fiqh az-Zahiri, Al-Imamah wa as-Siyasah, Al-Imamah wa al-Mufadholah, As Ma'as Sahabat wa al-Ruwat, La-Takhrif bi Hadi al-Mantik wa al-Madkal ilaihi, Al-Jami' fi as-Shahih al-Hadits, Syarakh al-Hadits al-Muwattha', Jamir al-Sairah, Kasf al-Iltibar, Al-Majalli, Maratib al-Ijma', Masail Ushl al-Fiqh, Ma'rfifah al-Nalkh wa al-mansukh, Ashab al-Fatawa.*

Demikianlah beberapa buah buku Ibnu Hazm yang dapat ditemukan dari sekian ratus judul buku yang tersisa, walaupun mungkin tinggal judul buku saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitab. Namun hal ini membuktikan bahwa berapa besar andil dan kontribusi yang telah diberikan oleh aibnu Hazm dalam pencerahan ilmu-ilmu keislaman, yang tidak hanya memfokuskan obyek kajian pada satu bidang ilmu dengan kedalaman ilmunya yang tidak diragukan lagi.

2. Dasar Metode Istimbath Hukum Ibnu Hazm

Ibnu Hazm yang sangat terkenal dengan salah seorang tokoh mazhab dhahiri, dan paling banyak menyalahi mazhab-mazhab lain sebelumnya, juga terkenal dengan tokoh radikal yang kontroversial. Adapun corak pemikiran Ibnu Hazm dalam mengistimbathkan hukum adalah sebagai berikut: Dalam mengistimbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, dia menjelaskan bahwa dalam mengistimbathkan dia menggunakan empat dasar pokok yaitu:

الاصل التي لايعرف شيئ من الشرائع الا منها وانها أربعة وهي: نص القرآن و نص الام رسول الله صل الله عليه و سلم الذي انما هو عن الله تعالى مماصح عنه عليه السلام نقل النقات أو التواتر وإجماع علماء الأمة أو دليل منها لا يحمل الا وجيها وحدا²⁰

Artinya: Dasar-dasar sesuatu adalah diketahui kecuali dari syara' itu ada empat yaitu nash Al-Qur'an, Hadits, yang tidak lain datangnya dari Allah. Oleh sebab itu telah diriwayatkan oleh rawi-rawi terpercaya atau yang telah muttawatir, ijma' ulama seluruh umat atau dalil yang mengandung iwajah satu”.

¹⁹ Shaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, alih bahasa oleh Masturi Irahah dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-I, hlm. 260.

²⁰ Ibnu Hazm, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, juz. I, (Beirut: Libanon, tth), hlm. 66.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah:

1. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwasannya al-Qur'an adalah kalam Allah. Barangsiapa berkehenak mengetahui syari'at-syari'at Allah dia akan menemukan terang dan nyata yang diterangkan al-Qur'an sendiri atau oleh sunnah Nabi. Ibnu Hazm berkata:

يختلف في الوضوح فيكون بعضه جليل خفيا فيختلف الناس في فهمه فيفهمه بعضهم و يتأخر بعضهم ممن فهمه²¹

Artinya: Keterangan berbeda-beda keadaanya sebagian terang dan sebagian lagi tersembunyi. Karena itu, berselisihlah manusia dalam memahaminya, sebagian lain kemudian memahaminya”.

2. As-Sunnah

Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata:

لما بينا ان القرآن هو الأ صل لرجوع اليه في الشرائع نظرنا فيه ايجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله ص.م وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عزوجل الى و رسول الله ص.م. على قسمين أحدهما نص متلو مؤلف تأليفا النظام وهو القرآن و الثانى وهي مروى منقول غير مؤلق ولا معجز الظام متلو لكنه مقرأ وهو الخير الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم²².

Artinya: Ketika kami telah menerangkan bahwasannya al-Qur'an adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami pun memperhatikan isinya. Kalau kami mendapatkan didalamnya, keharusan mentaati apa yang Rasul Allah untuk kita kerjakan dan kami dapatkan, Allah menyatakan dalam al-Qur'an untuk menafsirkan. Kepada Rasul-Nya, (dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidak lah yang diturunkan itu melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya), bag kami bahwasannya wahyu yang dari Allah terbagi dua; pertama yang dibacakan merupakan mukjizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak disyari'atkan untuk membacanya sebagai hadiah. Namun demikian dia tetap dibaca dan itulah hadits Rasulullah”.

3. Ijma'

Unsur ketiga sebagai sumber

tasyri' bagi Ibnu Hazm adalah *ijma'*. Dalam menanggapi *ijma'* ini, Ibnu Hazm berkata:

²¹ *Ibid*, hlm. 87.

²² Ibnu Hazm, *Op.cit*, hlm. 95

اتفقنا نحن و آثر المخالفين على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام هجة وحق مقطوع في دين الله عزوجل²³

Artinya: Kami telah sepakat dan kebanyakan orang menyalahi kami, bahwasannya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah”.

4. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar istimbat yang ditempuh Ibnu Hazm dan golongan zahiriyah ialah mempergunakan apa yang didalam istilah Ibnu Hazm dinamakan dalil.

Apa yang dinamakan dalil menurut Ibnu Hazm senantiasa diambil dari nash atau ijma', bukan diambil dengan jalan mempertautkan kepada nash. Dalil menurutnya, berbeda dengan qiyas, karena qiyas pada dasarnya adalah mengeluarkan 'illat dari nash dan memberikan hukumnya kepada segala sesuatu yang memiliki 'illat yang sama. Sedangkan dalil langsung diambil dari nash. Ibnu Hazm membagi dalil kedalam dua bagian, yaitu dalil yang diambil dari nash dan dalil yang diambil dari ijma'²⁴.

D. BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

Tokoh pembaharuan yang pemikirannya menjadi obyek penelitian penulis ini nama lengkapnya adalah Hujjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad-Din Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al- Ghazali at-Tusi. Imam al-Ghazali lahir di Tabaran, salah satu wilayah di Tus, pada tahun 450 H²⁵. Pada masa kecilnya, ia mempelajari ilmu *fiqh* di negerinya sendiri pada syekh Ahmad bin Muhammad ar-Rasikani, kemudia belajar pada Imam abi Nasr al-Isma'ili di negeri Jurjan. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negerinya, maka ia berangkat ke Nishabur dan belajar pada Imam al-Haramain. Disinilah ia mulai kelihatan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu seperti ilmu *mantiq (logika)*, *falsafah* dan *figh mazhab Syafi'I*, karena

²³ Ibnu Hazm, *Op.cit*, hlm. 345

²⁴ Hasbi ash-shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Buntang, 1974), cet. Ke-4, hlm. 319.

²⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, MA. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 94.

kecerdasannya itulah Imam al-Haramain mengatakan bahwa al-Ghazali adalah “*lautan tak bertepi.....*”²⁶.

Imam al-Ghazali tidak puas dengan apa yang dipelajari dari gurunya. Dalam *Munqidz* dia mengarahkan perhatian dan usaha kerasnya pada studi *filosofat* secara seksama, sesuatu yang tidak pernah dilakukan seorang sarjana keagamaan muslim pun sebelum dirinya. Bidang studi lain yang merampas pikiran al-Ghazali selama tinggal di Naisabur adalah *Sufisme*.

Dia mempelajari teori dan praktiknya di bawah bimbingan al-Farmadzi. Imam al-Ghazali pada saat itu juga telah di perkenalkan dengan klaim *Ta'limiyah* atau *Isma'iliyah (al-ta'lim)*²⁷. Sementara itu, ia tetimpa keragu-raguan tentang pekerjaannya sehingga ia menderita penyakit yang tidak bisa diobati. Pekerjaannya itu kemudian ditinggalkannya dan pergi ke Damsyik. Di kota ini ia merenung, membaca dan menulis, selama kurang lebih dua tahun, dengan tasawuf sebagai jalan hidupnya. Kemudian ia pindah ke Palistina. Disinilah ia tetap merenung, membaca dan menulis dengan mengambil tempat di masjid Baitul Maqdis. Sesudah itu tergeraklah hatinya untuk menjalankan ibadah haji. Setelah selesai ia pulang ke negeri kelahirannya, yaitu kota Tus. Disana tetap *berkhalwat* dan beribadah. Keadaan itu berlangsung selama sepuluh tahun sejak dipindahkannya ke Damsyik. Dalam masa ini ia menuliskan buku-bukunya yang terkenal diantaranya : “*Ihya Ulumuddin*”²⁸.

Setelah penulisan *Ihya Ulumuddin* selesai ia kembali ke Bagdad, kemudia mengadakan majlis pengajaran dan menerangkan isi maksud dari kitabnya itu. Tetapi karena ada desakan dari penguasa yaitu Muhammad, al-Gahazali diminta kembali ke Naisibur dan mengajar di perguruan tinggi Nizamiah. Pekerjaan ini hanya berlangsung dua tahun, untuk akhirnya ia kembali ke kampung asalnya (Tus)²⁹.

Cara hidup yang demikian diteruskannya sampai akhir hayatnya dengan mendapat khusnul kahtimah. Imam al-Ghazali meninggal dunia pada hari senin tanggal 14 Jumadil akhir tahun 505 H. / 1111 M. di Tusia. Jenazahnya di kebumikan dimakam ath-Thahiran, berdekatan dengan makam al-Firdausi, seorang ahli syair yang termasyhur³⁰.

²⁶ Mustafa, *Filosofat Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997, hlm. 215.

²⁷ Osman Bakar, *Clasification Of Knowledge In Islam: A Study In Islamic Philosophies Of Science*, Terj. Purwanto, *Herarki Ilmu: Membangun rangka Pikir Islamisasi Ilmu menurut al-Farabi, al-Ghazali, Quthb al-Din al-Syirazi*, Bandung: Mizan, Cet III, 1998, hlm. 182.

²⁸ Osman Bakar, *Op.cit.*, hlm. 183

²⁹ Mustafa., *Op. cit.*, hlm. 216.

³⁰ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Terj. Ismail Yakub, *Ihya al-Ghazali*. Jakarta: CV. Faizan, 1994, hlm. 25.

1. Karya-karya Imam al-Ghazali

Karangan Imam al-Ghazali berjumlah kurang lebih seratus buah. Karangan-karangannya meliputi berbagai macam lapangan ilmu pengetahuan, seperti ilmu kalam (*theologi Islam*), *fiqh* (hukum Islam), *tasawuf*, *akhlak* dan *autobiografi*. Sebagian besar dari karangannya adalah berbahasa Arab, dan sebagian lagi berbahasa Parsi. Diantara karangannya yang kurang mendapat perhatian di kalangan ulama Indonesia, namun sangat dikenal oleh negeri barat, yaitu diantaranya buku yang menyebabkan polemik diantara ahli filsafat. Buku tersebut adalah *maqasidul falasifah* (tujuan para ahli filsafat) dan kitab *Tahafut al-Falasifah* (kekacauan para Filosuf)³¹.

Dr. Badawi Thobariah dalam muqadimah *Ihya Ulum al-Din* menuliskan karya-karya Imam al-Ghazali berjumlah 47 buah. sebagai berikut : *Maqashid al-*, *Tahafut al-Falasifah Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, *Al-Muqidz min al-Dhalal*, *Al-Maqshad al-Asnafi Ma'ani Arma'illah al-Husna*, *Faishal al-Tariqah bain al-Islam wa al-Zindiqah*, *Al-Qithaus al-Mustaqim*, *Al-Mutadzir*, *Hujjah al-Haq*, *Mufahil al-Hilaf fi Ushul al-Din*, *Al-Muntadlha fi, Ilmi al-Jidal*, *Al-Madznun bihi 'ala Ghairi Ahlihi*, *Mihaq al- Nadzar*, *Asraru Ilm al-Din*, *Al-Arbain fi Ushul al-Din*, *Ijlam al-Awwam fi ilm al-kalam*, *Al-Qaul al-Jamil fi Raddi 'ala Man Ghayyar al-Injil* , *Miyar al-Ilm*, *Al-Intishar*, *Itsbat al-Nadzar* , *Al-Basith* , *Al-Wasith*, *Al-Wajib*, *Khulashah al-Mukhtashar*, *Al-Mankhul*, *Syifa' al-Alif fi al-Qiyas wa al-Ta'wil*, *Al-Dzari'ah Ila Makarim al-Syari'ah*, *Ihya Ulum al-Din* , *Mizan al-Amal*, *Kimya' al-Sa'adah*, *Misykat al-Anwar*, *Minhaj al-Abidin*, *Al-Durar al-Fakhirah fi Kasyfi 'Ulum al-Akhirah*, *Al-Anis fi al- Wahdah*, *Al-Qurabah Ila Allah 'Azza Wajalla*, *Akhlaq al-abrar wa Najat al-Asyrar*, *Bidayah al-Hidayah*, *Al-Mabadi wal al-Ghayah*, *Talbis al-Iblis*, *Nasihah al-Muluk*, *Al-Ulum al-Ladduniyah*, *Al-Risalah al-Qudsiyah*, *Al-Ma'khadz*, *Al-Amali*, *Yaqut al-Ta'wil fi Tafsir al-Tanzil*.

2. Dasar Metode Istinbath Hukum Imam al-Ghazali

Untuk menetapkan sebuah hukum, menurut Imam al-Ghazali harus didasarkan kepada argumentasi Syari'ah (*dalil syar'iyah*) yaitu *nash* al-Qur'an maupun al- hadits, sebagaimana telah ditentukan oleh *Syar'iyah*. Argumentasi *rasional* (*dalil aqliyah*) untuk memberikan bukti yang meyakinkan dan argumentasi *konvensional* (*dalil wadh'iyat*), yaitu argumentasi linguistik³².

³¹ Mustofa, *Op. cit.*, hlm. 219.

³² Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Juz II*, (Dar al- Fikr, t.th), hlm. 351.

E. KAJIAN TEORI

1. Pengertian 'Azl

Secara bahasa : *Ibnu Mandzur* berkata : (عزل الشيء) artinya, “Menyingkirkan sesuatu kesamping, maka ia menjadi tersingkir”. Dan (عزل عن المرأة), “Ia tidak menginginkan anak darinya”. Al-Azhary berkata : “*azl* adalah seseorang menyingkirkan air maninya dari farji budaknya, agar ia tidak hamil”³³. Secara Syar’i : *Ibnu Qudamah* berkata : “*azl* adalah seorang laki-laki mencabut kemaluannya dari farji istrinya, ketika telah dekat keluarnya mani (ejakulasi), kemudian ia mengeluarkan maninya di luar farji istrinya”³⁴. *Imam An-Nawawi* berkata : “*azl* adalah seorang laki-laki meyetubuhi istrinya, dan apabila air mani (telah dekat) untuk keluar (ejakulasi), maka ia mencabut kemaluannya dari farji istrinya, dan menumpahkan maninya di luar rahim”³⁵. Sedangkan dalam Islam istilah ini lebih dikenal dengan ‘*azl* yang berasal dari kata kerja bahasa Arab عزل yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisahkan, memindahkan atau memisahkan”³⁶.

2. Dasar Hukum Tentang 'Azl

عن جابر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا، أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ؟ قال : اعزل عنها إن شئت، فإنها سيأتيها ما قدر لها قلبت الرجل، فقال : إن الجارية قد حبلت، فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها³⁷.

Artinya: Dari Jabir ia berkata : “Telah datang seorang laki-laki kepada Rosulullah lalu ia bekaata : “Sesungguhnya saya memiliki seorang budak, dimana ia adalah pembantu dan pekerja kami, saya menggaulinya dan saya tidak ingin bila ia hamil ? maka Rosulullah bersabda : “Bila kamu mau lakukanlah ‘*azl* terhadapnya, karena akan datang kepadanya apa-apa yang telah ditakdirkan baginya”. Lalu laki-laki itu diam, kemudian ia berkata : “Sesungguhnya budak tersebut telah hamil”, maka Rosulullah bersabda “Telah aku kabarkan kepadamu, bahwa akan datang kepadanya apa-apa yang telah ditaqdirkan baginya”.

عن عائشة، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا ثم سألوه عن

³³ Lisanul Arob, hlm. 440-441.

³⁴ Al-Hafidz Ibnu hajar Al-Asqolany, *Al-Mughni*, Cet II, 1412 H, hlm. 227.

³⁵ *Imam Yahya Syarof An-Nawawy, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Daarul Fikr: Beirut, 1417 H). Cet I, hlm. 9.

³⁶ A.W Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 927.

³⁷ Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An- Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Darus Salam: Riyadh, 1419 H), Cet I. hlm. 134.

العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي: وإذا المؤودة سنلت³⁸.

Artinya: Dari Aisyah, dari Judzamah binti Wahb, saudari perempuan ‘Ukasyah ia berkata “Aku mendapatkan Rosulullah berada ditengah-tengah manusia, ketika itu ia sedang bersabda: “Sungguh aku berkeinginan untuk melarang perbuatan ghiilah, namun tatkala aku melihat orang-orang Romawi dan Persia melakukan ghiilah terhadap anak-anak mereka, ternyata hal itu tidaklah membahayakan sedikitpun terhadap anak-anak mereka”. Lalu mereka bertanya tentang ‘azl, maka Rosulullah bersabda: “Ia adalah pembunuhan tersembunyi”. Ubaidullah menambahkan dalam haditsnya, dari Muqri, yaitu: “Dan apabila diperiksa (ditanya) anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup”.

عن جابر قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنه المؤودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه³⁹.

Artinya: Dari Jabir ia berkata: “Kami berkata, wahai Rosulullah sesungguhnya kami melakukan ‘azl, maka orang-orang Yahudi berkata: bahwa ia adalah pembunuhan tersembunyi, maka Rosulullah bersabda: “Telah berdusta orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah bila menginginkan untuk menciptakannya, maka tidak yang menghalanginya.

3. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah dengan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan dengan cara mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi, melumpuhkan sperma atau menghalangi pertemuan sel telur dengan sel sperma⁴⁰. Menurut Hartanto pelayanan kontrasepsi diupayakan untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Tujuannya yaitu: Untuk menunda kehamilan atau kesuburan, Untuk menjarangkan kehamilan, Untuk mencegah kehamilan atau kesuburan⁴¹.

Kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dapat dilakukan dengan berbagai cara⁴², yaitu:

1. Alamiah

³⁸ Sulaiman bin Asy’ats Al-Jistany Al-Azdy, *Sunan Abu Dawud, Abu Dawud*, (Darr Ibnu Hazm: Beirut, 1419 H), Cet I. hlm. 231.

³⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Suroh bin Musa At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Darus Salam: Riyadh, 1420 H), Cet I., hlm. 324.

⁴⁰ <https://forbetterhealth.wordpress.com/2008/11/19/kontrasepsi-suntik/> diakses pada 14 September 2016.

⁴¹ H. Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 24.

⁴² Mohsin Ebrahim, Abul Fadl. *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.21.

- a. 'Azl
 - b. Metode Ovulasi
 - c. Penyusuan
 - d. Symptom-thermal
2. Obat-obatan
 - a. Pil
 - b. DES (Dietthylstilbestrol)
 - c. Depo- Provera
 3. Halang Rintang
 - a. IUD (Intra Urine device)
 - b. Topi Leher Rahim (Cervival Cap)
 - c. Kondom
 - d. Jeli, krim, busa vagina dan tisu
 - e. Sterilisasi

4. Pengertian Keluarga Berencana

Istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*Family Planning*” yang dalam pelaksanaannya di Negara-negara Barat mencakup dua macam metode (cara) yaitu :⁴³

- a) *Planning Parenthood*
- b) *Birth Control*

Untuk menjelaskan pengertian Keluarga Berencana di Indonesia, maka penulis mengemukakan dengan pengertian umum dan khusus; yaitu:

- a) Pengertian Umum

Keluarga Berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakatnya yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut⁴⁴.

⁴³ Drs. H. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang dihadapi “Hukum Islam” Masa kini*, Cet. 4, (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), hlm. 58-59.

⁴⁴ *Ibid.*,

b) Pengertian Khusus

Keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan⁴⁵.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Keluarga Berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.

F. ANALISIS DATA

1. Dasar hukum al-Ghazali dalam menentukan hukum 'azl

Dalam menentukan hukum 'azl Al-Ghazali lebih cenderung kepada membolehkan 'azl, seandainya 'azl tidak dibolehkan pun tidak sampai pada taraf pengharaman atau larangan. Artinya 'azl tidak dilarang, akan tetapi hanya bermakna makruh. Adapun hukum makruh ini karena perbuatan tersebut dilakukan demi menjaga kebersihan (Tanzih) ataupun karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Al-Ghazali mengumpamakannya seperti seseorang yang duduk di dalam mesjid akan tetapi tidak melakukan salat dan memperbanyak zikir ataupun seseorang yang bermukim di Mekkah akan tetapi tidak melakukan ibadah Haji. Oleh karena itu seorang laki-laki ini telah meninggalkan sesuatu yang utama, yaitu sesuatu yang bernilai *Fadhilah*, maka duduknya seseorang di dalam mesjid atau bermukim di Mekkah menjadi makruh⁴⁶. Ada dua hal yang memungkinkan mengapa meninggalkan 'azl lebih utama, yaitu: yang *pertama*: hal ini dapat menghilangkan kelezatan berjimak bagi si istri. Yang *kedua*: hilangnya sebagian dari tujuan menikah, yaitu memperbanyak keturunan⁴⁷.

Menurut al-Ghazali tidak adanya *nash* jelas yang diqiyaskan atas keharaman 'azl, akan tetapi *asl* yang digunakan dalam menentukan hukum *azl* ini adalah meyamakan 'azl dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal*

⁴⁵ Syaikh Muhammad Syaltut, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Sejarah*. Cet. 1, (Yogyakarta : Lesfi, 2003), hlm. 168-169.

⁴⁶ Abi hamid Muhammad bin, Muhammad al-Ghazali *Op. cit*, hlm. 66

⁴⁷ Asmuni, *buku putih Ihya Ulumuddin*, (Bekasi: PT. Darul Falah. 2010), hlm. 147

ketika melakukan persetubuhan. Maka ini tidak bermakna larangan, hanya saja sampai pada taraf makruh, karena semuanya itu adalah lebih utama untuk dilakukan ketimbang ditinggalkan. Hal ini pun mengingat karena proses lahirnya anak ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu menikah, melakukan jimak (*wiqa*'), dan berhenti untuk melakukan *inzal* (menumpahkan mani di dalam rahim). Dan diantara satu proses dan proses lainnya memiliki hubungan yang saling bersangkutan. Maka jika yang satu dilarang sama dengan melarang yang lainnya juga⁴⁸.

Menurutnya '*azl* tidak bisa dikategorikan sebagai *wa'dul khafi* ataupun aborsi, karena aborsi dan *wa'dul khafi* tersebut adalah kejahatan yang dilakukan setelah adanya hasil (anak). Dan adapun *wa'dul khafi* ini juga mempunyai tingkatan-tingkatannya. dari tingkatan kejahatan biasa sampai kejahatan yang berarti sangat keji. Mengenai lahirnya seorang anak menurut al-Ghazali tidak semata karena tumpahnya mani seorang laki-laki ke dalam rahim wanita, karena tidaklah seorang anak tercipta dari mani laki-laki saja, melainkan dari kedua pasangan, yaitu bercampurnya mani laki-laki dan mani perempuan ataupun darah haid. Mani hanya sebagai syarat dalam proses terciptanya seorang anak, sama halnya ketika seorang anak yang berasal dari tulang rusuk. Maka tidaklah seorang anak tersebut lahir dari tulang rusuk, kecuali setelah adanya percampuran antara mani laki-laki dan perempuan atau darah haidh. Menurutnya jika ada yang berpendapat bahwa '*azl* bukanlah makruh dari sisi karena menolak adanya anak, maka tidaklah jauh dimakruhkannya tersebut karena adanya niat yang mendorongnya.

Dan menurutnya yang berpendapat bahwa '*azl* adalah *wa'dul khafi*, maka sama halnya dengan kalimat *syirkul khafi* (syirik tersembunyi), maka ini hanya bermakna makruh bukan haram. Dan jika ada yang berpendapat bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa '*azl* sama dengan *wa'du as-sughra*⁴⁹, maka yang dilarang adanya itu adalah penguburan anak-anak perempuan kecil. Menurut Ali tidaklah dikatakan *wa'dul khafi*, kecuali telah melalui tujuh proses, yaitu proses-proses tercipta dan terlahirnya anak ke dunia ini. Kemudian al-Ghazali juga menguatkan pendapatnya dengan hadist yang diriwayatkan dari Jabir yang berbunyi, 'kami melakukan '*azl* pada masa Rasulullah dan al-quran terus turun", dan pada

⁴⁸ Abi hamid Muhammad bin, Muhammad al-Ghazali *Op. cit*, hlm. 67.

⁴⁹ penguburan anak-anak perempuan kecil

lafadh lain juga disebutkan “kami melakukan ‘*azl*, lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarang kami berbuat begitu”.

Dan diriwayatkan juga dari Jabir, “bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu berkata: sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita, dia adalah pelayan kami dan penyiram kurma kami. Aku selalu pulang kepadanya dan aku tidak suka ia mengandung, maka Nabi menjawab: lakukanlah ‘*azl* kalau engkau menghendaki”⁵⁰. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu ‘*azl* dibolehkan, menurutnya Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran dengan menggunakan obat pencegah kehamilan atau cara-cara lainnya. Pembatasan kelahiran diperbolehkan bagi laki-laki yang sudah memiliki banyak anak, yang tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan baik. Begitu juga jika keadaan istri sudah lemah, mudah hamil atau suaminya dalam keadaan miskin, maka hal tersebut dibolehkan⁵¹.

Kemudian Ibnu Qudamah juga memakruhkan ‘*azl*, beliau meriwayatkannya dari Umar bin Khathab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud, dengan alasan karena hal itu mengakibatkan sedikitnya pertumbuhan umat Islam dan memutuskan kenikmatan wanita yang disenggamai. Akan tetapi beliau tidak memakruhkannya jika memang ada alasan untuk melakukannya. Dan di antara alasan-alasan tersebut adalah: *pertama*: ketika berada di *Darul Harb* sedangkan keninginan melakukan jimak sedang memuncak. *Kedua* : jika yang disenggamai adalah budak wanitanya, sehingga ia khawatir harus memerdekakan anaknya kelak. *Ketiga*: budak perempuan yang dimiliki, sedangkan ia butuh menyenggaminya dan butuh pula menjualnya⁵².

Adapun demikian beberapa ulama memasukkan hukum ‘*azl* ini pada taraf makruh *tanzih*⁵³, diantara ulama-ulama yang berpendapat bahwa hukum ‘*azl* adalah termasuk makruh *tanzih*, yaitu sebagian ulama Malikiyah, Syafi’iyah, seperti imam an-Nawawi dan sebagian ulama Hanabilah, seperti Ibnul Jauzi dan Muwaffiquddin Ibnu Qudamah serta sebagian ulama Zaidiyah⁵⁴. Selanjutnya menurut hemat penulis, bahwa pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahat lah

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 69

⁵¹ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), hlm. 82

⁵² Jasim Muhalhil Yasin, *aturan Islam tentang kehidupan seksual suami-istri*, (Solo: Era Intermedia. 2002), hlm. 81-82

⁵³ Makruh *tanzih* adalah perbuatan makruh dan yang melakukannya tidak dicantumkan dosa, tetapi ketika meninggalkannya mendapatkan ganjaran.

⁵⁴ Thariq At-Tharawi, *KB cara islam*, (Solo: PT. Aqwan media profetika.2007), hlm. 73

yang kemudian menjadikan hukum 'azl ini menjadi mubah. Jika saja dalam keadaan normal dan tanpa ada desakan apa-apa mungkin bisa dikatakan hukum 'azl ini adalah makruh, karena mengingat memang ada dua dalil yang berbeda versi, yaitu yang satu dalil mengisyaratkan bahwa hukum 'azl adalah mubah dan dalil satunya lagi menyiratkan kepada haram, dan bahkan Ibnu Hazm mengatakan haram. Akan tetapi dalam keadaan *abnormal* dan penuh desakan untuk melakukan 'azl, maka bisa jadi hukumnya ini adalah mubah dan bahkan bisa menjadi pada taraf sunnah untuk dilakukan.

2. Dasar hukum Ibnu Hazm dalam menentukan hukum 'azl

Ibnu Hazm mengharamkan 'azl secara mutlak, baik itu wanita merdeka ataupun budak. Beliau berpegang kepada hadist yang diriwayatkan dari Jadamah, dan beliau menganggap bahwa hadist ini adalah sahih. Pada mulanya 'azl memang benar dihalalkan karena mengingat sebuah hukum itu semuanya halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dan menurut beliau hadist yang diriwayatkan dari Jadamah tersebut adalah hadist yang *menashakh* ataupun menghapus status hukum yang menghalalkan 'azl. Mengingat bahwa Rasul menyebutkan 'azl sebagai bentuk dari *wa'dul khafi*. Oleh karena itu Ibnu Hazm menyatakan bahwa, barang siapa yang mengatakan bahwa kebolehan yang telah terhapus (*mansukh*) itu diperbolehkan kembali, maka mereka telah melakukan hal yang bathil. Berbeda dengan At-Thahawi yang menyebutkan hal sebaliknya, yaitu hadist tersebut (yang diriwayatkan dari Jadamah) telah di *mansukh* (di hapus)⁵⁵.

Adapun dalil yang membolehkan 'azl tersebut diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Saad bin Abi Waqas, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud, sedangkan dalil yang menunjukkan keharaman 'azl adalah apa yang diriwayatkan dari Jadamah. Seperti yang diriwayatkan dari Himad bin Salamah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak pernah melakukan 'azl, kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya kalian mengetahui bahwa anakku melakukan 'azl, maka aku akan mengingatkannya. Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak mungkin adanya peringatan, kecuali perbuatan tersebut adalah dilarang.

Dan juga masih ada beberapa hadist lain yang diriwayatkan dari alur berbeda-beda, dan menunjukkan ketidakbolehan melakukan 'azl. Seperti hadist yang menyebutkan bahwa Ali

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 193

bin Abi Thalib membenci 'azl. Kemudian riwayat yang menyebutkan bahwa 'azl sama halnya dengan *maudatul khafiyah* (pembunuhan anak secara tersembunyi), ada juga yang berbunyi *maudatus sughra* (pembunuhan anak kecil). Rasulullah juga pernah berkata “tidaklah aku melihat seorang muslim melakukan 'azl”. Dari Said bin Mansur diriwayatkan, Umar menganggap 'azl adalah bagian dari anaknya. kemudian dari Said bin Mansur juga menyebutkan bahwa Umar bin Khatab dan Usman bin Affan mengingkari 'azl.

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyatakan bahwa upaya mencegah kehamilan hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat saja, karena mengingat anjuran Islam untuk memperbanyak keturunan, maka selain itu tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi jika seseorang menggunakan alat pencegah kehamilan hanya berupaya untuk bisa bekerja maka hukumnya tidak boleh⁵⁶. Namun demikian Syaikh Hasan Ayyub dalam kitabnya *fiqhul usrah al- Muslimah* yang telah diterjemahkan, menyebutkan bahwa beliau menyanggah pendapat Ibnu Hazm mengenai hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jadamah. Menurut beliau Diharamkannya penguburan anak karena menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan 'azl hanya merupakan sesuatu yang sifatnya belum kongkrit, meskipun Rasulullah menyerupakannya dengan pembunuhan *wa'dul khafi*. Karena pada dasarnya 'azl ini merupakan tindakan pencegahan terhadap sebab yang dapat menimbulkan kehidupan yang jelas. Yang jelas 'azl itu bukan *al-wa'du* dan 'azl itu bisa disebut *al-wa'du* karena ada tujuan menghalangi kehamilan⁵⁷.

Dari pernyataan Ibnu Hazm tentang haramnya melakukan 'azl menuai beberapa komentar atas hal tersebut. Dalil Ibnu hazm dijawab oleh jumhur ulama dengan tiga langkah, yaitu: *pertama*: hadist yang diriwayatkan dari jadamah adalah *dhaif* (lemah). *Kedua*: penggabungan antara hadist Jadamah dan hadist-hadist yang membolehkannya. *Ketiga*: membedakan antara pengertian pembunuhan terselubung yang disebutkan Rasulullah dan pengertian pembunuhan terselubung yang diingkari oleh Rasulullah SAW terhadap kaum Yahudi⁵⁸. Al-Baihaqi mengatakan “para perawi hadist yang membolehkan 'azl lebih banyak dan lebih hafidz. Pembolehkan dari para sahabat yang telah kami sebutkan adalah lebih utama”. Dengan demikian kandungan hadist Jadamah dan pendustaan terhadap kaum

⁵⁶ Sayid bin Ahmad Abu Yusuf, *kumpulan fatwa kesehatan wanita*, (Surakarta: Gazzamedia. 2009), hlm. 149

⁵⁷ Abdul Ghoffar, *fikih keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001), hlm. 173.

⁵⁸ Thariq At-Tharawi, *Op. cit*, hlm. 80

Yahudi menunjukkan hukum makruh *tanzihi*. Sementara itu Ibnu Hajar r.a menjawab dalil Ibnu Hazm dengan empat jawaban, yaitu:

1. Hadist jadamah ini bertentangan dengan hadist yang jalur perawinya lebih banyak. Makna kandungannya juga berlawanan dengan dua hadist yang diriwayatkan oleh Jabir dan Abu Hurairah.
2. Walaupun 'azl dinamakan dan diserupakan dengan penguburan hidup- hidup terselubung, namun tidak mesti penamaan itu serta merta menjadikannya haram.
3. Antara hadist jadamah dan hadist yang menyebutkan pengingkaran Nabi terhadap kaum Yahudi dapat dikolaborasikan, yakni bahwa keduanya mengandung makna *tanzihi*. Jadi hadist jadamah ditujukan kepada wanita hamil. Hal ini senada dengan pendapat Baihaqi.
4. 'azl tidak boleh dikatakan penguburan hidup-hidup, hingga air sperma tumbuh berkembang di dalam rahim. Dia berargumen dengan hadist Abdullah bin Abbas untuk menolak istilah yang menyerupakan 'azl dengan penguburan hidup-hidup⁵⁹.

Namun demikian secara teknis 'azl ini bisa juga menjadi terlarang dalam agama jika mengganggu tujuan dari perkawinan. Dan salah satu dari tujuan tersebut adalah memenuhi naluri kelamin, sedangkan pemenuhan itu adalah dengan mencapai orgasme dalam senggama. Oleh karena itu jika 'azl itu menyebabkan orgasme terhalang, maka hukum 'azl menjadi terlarang dalam islam. Mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat mengenai cara melakukan senggama terhadap istri mereka. Maka Nabi SAW menashehati para sahabat supaya tidak mengecewakan istrinya dalam bersenggama, diantaranya dengan tidak mengeluarkan zakar dari vagina sebelum istri sampai pada hajatnya⁶⁰.

Setelah al-Ghazali memaparkan tentang kebolehan melakukan 'azl dengan dalil-dalil yang kuat serta argumen-argumen beliau yang sangat logis, kemudian Ibnu hazm juga turut memaparkan pendapatnya tentang keharaman melakukan 'azl dengan dalil-dalil yang sama kuatnya. Maka hal ini membuat kita semakin bingung, karena mengingat keduanya memaparkan dalil yang sama-sama kuatnya, yaitu hadist yang kualitasnya adalah sahih, sehingga sulit bagi kita untuk menentukan apakah sebenarnya 'azl ini dibolehkan ataupun

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 84-85

⁶⁰ Nina Surtiretna, *bimbingan seks suami-istri (pandangan Islam dan Medis)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004), hlm. 187-188

diharamkan. Oleh karena itu menurut hemat penulis, untuk sikap kehati-hatian (*ikhtiyathi*) kita terhadap suatu hukum, maka ada baiknya kita mengambil jalan tengah saja, yaitu tanpa menghalalkannya secara mutlak juga tidak mengharamkannya, akan tetapi hanya pada taraf makruh.

3. 'Azl dalam perkembangan modern

'Azl mungkin merupakan metode kontrasepsi tertua di dunia. 'azl berarti menarik penis keluar vagina sebelum orgasme (keluarnya sperma).²⁵ Sesungguhnya orang yang melakukan senggama terputus ('azl) tentu ada maksudnya, diantaranya adalah agar istrinya tidak lekas hamil atau agar istrinya tidak mempunyai anak lagi. Karena dengan tumpahnya sperma di luar vagina berarti tidak ada pembuahan. Dengan cara ini sperma tidak akan memasuki rahim dan bertemu dengan ovum (telur wanita) di saluran telur. Sehingga dapat menghindarkan terjadinya konsepsi, asal pertama dari tubuh manusia⁶¹.

Dalam perkembangannya 'azl ini mengalami pergeseran, ini dapat kita lihat dari pengertian dan fungsi dari Keluarga Berencana (KB), yang kita kenal saat ini sebagai salah satu cara atau upaya untuk mengatur jumlah kelahiran. Secara khusus pengertian KB ini adalah pencegahan konsepsi atau pencegahan pertemuan antara sel mani laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan⁶². Maka jika kita melihat pengertian secara khusus, dapat kita simpulkan bahwa ada kesamaan antara pengertian 'azl dan KB, akan tetapi yang membedakannya hanya pada proses dan alat-alat yang dipakai.

Kebanyakan dari kalangan ulama membolehkan praktek KB, mereka membolehkan praktek KB ini dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai kemaslahatan. Seperti keselamatan seorang ibu ketika melahirkan, pendidikan anak, kesehatan serta kecukupan gizi bagi keluarga. Kemudian praktek KB ini juga tidak lagi melihat pada sisi kepentingan individual akan tetapi menyeluruh, yaitu kepentingan masyarakat dan Negara. Seperti yang diungkapkan oleh Masfuk Zuhdi, bahwa untuk wilayah DKI dan pulau Jawa untuk praktek KB ini telah mencapai pada taraf Sunnah dan perlu untuk dilakukan⁶³.

⁶¹ Nina Surtiretna, *Op. Cit*, hlm. 177-178

⁶² Mahjuddin, *op. cit*, hlm. 67

⁶³ Masfuk Zuhdi, *Op.cit*, hlm.57-58

G. PENUTUP

Merujuk kepada apa yang disampaikan oleh al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang *'azl*, maka hukum melakukan KB menjadi dua versi yang berbeda, yaitu hukum KB menjadi mubah bila merujuk kepada pendapat al-Ghazali dan menjadi haram apabila kita merujuk kepada pendapat Ibnu Hazm. Hal ini dikarenakan perbedaan mereka dalam menentukan dalil hukum tentang *'azl*. Al-Ghazali tetap pada pendiriannya, bahwa hadist yang diriwayatkan dari Jabir adalah sahih, dan hadist yang diriwayatkan dari Jadamah juga sahih, namun ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan al-Ghazali dalam menentukan hukumnya. Ini mungkin juga dikarenakan al-Ghazali sebagai penganut mazhab Syafi'i yang dalam penetapan hukumnya lebih melihat kepada sesuatu yang membawa maslahat bagi semua umat.

Sedangkan Ibnu Hazm tetap berpegang kepada hadist yang diriwayatkan dari Jadamah, yang beranggapan bahwa *'azl* adalah sama halnya dengan pembunuhan tersembunyi atau *wa'dul khafi*. Hal ini juga dimungkinkan karena Ibnu Hazm dipengaruhi oleh mazhab yang dianut olehnya, yaitu Mazhab Dzahiri yang lebih condong kepada zahirnya teks, tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai kemaslahatan. Meskipun al-Ghazali membolehkan *'azl* atau KB, akan tetapi kita perlu melihat kembali alat-alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan KB ini, karena tidak semua alat-alat yang digunakan bisa dikatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Di antara alat-alat yang digunakan, seperti pil KB, alat Suntik, kondom, AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim) dan AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit), mungkin masih bisa dikatakan sama dengan *'azl*, karena bila kita melihat pengertian-pengertiannya, adalah usaha untuk mencegah terjadinya pembuahan di dalam rahim wanita untuk sementara waktu.

Akan tetapi untuk alat KB yang terakhir, yaitu alat kontrasepsi mantap, ini bisa dikatakan dilarang, karena jika kita melihat dari pengertiannya, adalah menutup atau memutus saluran reproduksi laki-laki dan saluran telur pada perempuan. Yang biasanya disebut dengan *Vasektomi* bagi pria dan *Tubektomi* bagi perempuan. Maka usaha ini sama halnya dengan mencegah terjadinya kehamilan untuk selamanya, dan ini sudah tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu menuju keluarga yang sakinah dan memperoleh keturunan yang saleh serta bermanfaat bagi masyarakat dan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sayyid Sabiq. 1873, *Fiqh As-Sunnah Juz III*, Beirut: al-Kitab al-Araby
- A Rahmad Rosyadi Soeroso Dasar. 1986, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 1, Bandung : Pustaka,
- Abu Muhammad bin Muhammad al-Gazali. 1975, *Ihya' Ulum ad-Din Juz II*, Cet. I, Beirut: Dar al Fikr
- Al-Hafidz Ibnu hajar Al-Asqolany. 1412 H, *Al-Mughni*, Cet II
- A.W Munawwir. 1997, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An- Naisaburi. 1419 H, *Shohih Muslim*, Darus Salam: Riyadh, Cet I
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari Al-Ja'fi. 1417 H, *Shohih Bukhari*, Darus Salam: Riyadh
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Suroh bin Musa At-Turmudzi. 1420, *Sunan At-Turmudzi*, Darus Salam: Riyadh, Cet I
- Abu Muhammad Al-Husni bin Mas'ud Al-Baghowy. 1414 H, *Syarhus Sunnah*, Beirut: Daarul Fikr
- A. Rahmad Rosyadi. 1993, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa
- Abdul Halim Awis. tt, *Ibnu Hazm al-Andalusia*, Tp: Daar al-I'tishan
- A. Hafidz Anshori. 1993, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve
- Abdurrahman Asy-Syarqowi. tt, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, tt: Pustaka Hidayah
- B.F. Musallam. 1985, *Sek dan Masyarakat Dalam Islam*, Bandung: Pustaka
- Khuzainah T Yanggo & H. A. Hafiz Anshary A.Z. 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus
- Dwi Anton dan Dyah Andari. 2008, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, Solo: Aqwamedika,
- Mahjuddin. 2003, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang dihadapi "Hukum Islam" Masa kini*, Cet. 4, Jakarta : Kalam Mulia

